



PUTUSAN

Nomor 2401 K /Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TINI binti ATIM;**
Tempat lahir : Jember;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 14 Januari 1977;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dalam THR Lokasari, RT. 02 /
RW. 02, Kelurahan Tangki, Kecamatan
Tamansari, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 29 September 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa TINI binti ATIM pada hari Rabu, tanggal 29 Februari 2012 seksira jam 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012, bertempat di Panti Pijat Lokasari Sauna & Spa Komplek THR Lokasari Blok A-31 Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu saksi MUHAMMAD EKO PRAHUTOMO BARMULA, S.H., sedang bertugas sebagai Anggota Kepolisian di Polres Metro Jakarta Barat yang ditempatkan di Rekskrimum, telah mendapat informasi dari masyarakat kalau di Panti Pijat Lokasi Sauna & Spa milik Terdakwa TINI binti ATIM mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi MUHAMAD EKO PRAHUTOMO BARMULA, S.H., beserta Anggota Tim melakukan penggerebekan dan menemukan 5 (lima) orang terapis di bawah umur, yaitu Saksi WANTINI alias TINI, Saksi ALVIA FENI RAHAYU binti SIMAN, Saksi SENTIA DEWI alias TIA, Saksi EFA YULIANTI binti SIMAN dan Saksi SAMINEM alias SAMI, sebagai petugas Administrasi yang mengatakan pemilik Panti Pijat Lokasari Sauna & Spa adalah Terdakwa TINI binti ATAIM, sehingga Terdakwa TINI binti ATIM dan 5 (lima) orang anak di bawah umur yang diduga dipekerjakan dengan pekerjaan yang buruk tersebut langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penyidikan dan pada saat Saksi WANTINI alias TINI, Saksi ALVIA FENI RAHAYU binti SIMAN, Saksi SENTIA DEWI alias TIA, Saksi EFA YULIANTI binti SIMAN diperiksa, mereka menerangkan telah bekerja di panti pijat tersebut selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan dan bertugas memijat dan apabila ada pasien atau tamu yang meminta pelayanan seksual, di antaranya dengan melakukan oral seks, yaitu mengocok alat kelamin para tamu tersebut sehingga keluar air maninya, maka saksi melayaninya, dan Terdakwa Tini binti Atim membuka Panti Pijat Lokasari Sauna & Spa dari jam 10.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB dengan tarif pijat: kamar standar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), kamar eksekutif Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan biasanya jika para saksi, yaitu WANTINI alias TINI, Saksi FENI RAHAYU bin SIMAN, Saksi SENTIA DEWI alias TIA DAN Saksi EFA YULIANTI binti SIMAN melayani para tamu seperti mengocok penis, mereka diberi tips oleh para tamu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa TINI binti ATIM telah mempekerjakan anak-anak di bawah umur dengan menggunakan identitas palsu dan ditempatkan di tempat penampungan;

Bahwa perbuatan Terdakwa TINI binti ATIM melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2401 K /Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa TINI binti ATIM pada hari Rabu, tanggal 29 Februari 2012 seksira jam 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012, bertempat di Panti Pijat Lokasari Sauna & Spa Komplek THR Lokasari Blok A-31, Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu Saksi MUHAMMAD EKO PRAHUTOMO BARMULA, S.H., sedang bertugas sebagai Anggota Kepolisian di Polres Metro Jakarta Barat yang ditempatkan di Reskrim, telah mendapat informasi dari masyarakat kalau di Panti Pijat Lokasari Sauna & Spa milik Terdakwa TINI binti ATIM mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi MUHAMAD EKO PRAHUTOMO BARMULA, S.H. beserta Anggota Tim melakukan penggerebekan dan menemukan 5 (lima) orang terapis di bawah umur, yaitu Saksi WANTINI alias TINI, Saksi ALVIA FENI RAHAYU binti SIMAN, Saksi SENTIA DEWI alias TIA, Saksi EFA YULIANTI binti SIMAN dan Saksi SAMINEM alias SAMI, sebagai petugas Administrasi yang mengatakan pemilik Panti Pijat Lokasari Sauna & Spa adalah Terdakwa TINI binti ATIM, sehingga Terdakwa TINI binti ATIM dan 5 (lima) orang anak di bawah umur yang diduga dipekerjakan dengan pekerjaan yang buruk tersebut langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penyidikan dan pada saat Saksi WANTINI alias TINI, Saksi FENNI RAHAYU binti SIMAN, Saksi SENTIA DEWI alias TIA, Saksi EFA YULIANTI binti SIMAN diperiksa, mereka menerangkan telah bekerja di panti tersebut selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan dan bertugas memijat dan apabila ada pasien atau tamu yang meminta pelayanan seksual di antaranya dengan melakukan oral seks, yaitu mengocok alat kelamin para tamu tersebut sehingga keluar air maninya, maka para saksi melayaninya dan Terdakwa TINI binti ATIM membuka Panti Pijat Lokasari Sauna & Spa dari jam 10.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB dengan tarif pijat: kamar standar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kamar eksekutif Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan biasanya jika para saksi, yaitu Saksi WANTINI alias TINI, Saksi FENI RAHAYU bin SIMAN, Saksi SENTIA DEWI alias TIA dan Saksi EFA YULIANTI binti SIMAN melayani

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2401 K /Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para tamu seperti mengocok penis, mereka diberi tips oleh para tamu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa TINI binti ATIM telah mempekerjakan anak-anak di bawah umur dengan menggunakan identitas palsu dan ditempatkan di tempat penampungan;

Bahwa perbuatan Terdakwa TINI binti ATIM melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Desember 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tini binti Atim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tini binti Atim dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1809/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Bar tanggal 17 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tini binti Atim tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (rehabilitasi);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 1809/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Januari 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 09 Januari 2014, sebagaimana Akte Penerimaan Memori Kasasi Nomor 1809/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1809/ Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Bar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 17 Desember 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 09 Januari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 / PUU-X / 2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Tini binti Atim telah:

a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memutus perkara atas nama Terdakwa Tini binti Atim dengan amar putusan menyatakan Terdakwa Tini binti Atim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, atau Kedua melanggar Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut adalah tidak menerapkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana yang telah kami buktikan dalam Tuntutan Pidana kami yang kami sampaikan pada tanggal 10 Desember 2013 yang lalu;
- Bahwa Terdakwa Tini binti Atim didakwa oleh kami Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Jaksa/Penuntut Umum telah membuktikan kesalahan Terdakwa yang relevan dengan fakta persidangan, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 2401 K /Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur setiap orang;
- Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, mengakibatkan orang tereksplotasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa tersebut di ancam pidana penjara penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling sedikit sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sehubungan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1809/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar tanggal 17 Desember 2013 terhadap Terdakwa Tini binti Atim yang amar putusannya menyatakan Terdakwa Tini binti Atim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua, membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua, seharusnya putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah Pemidanaan bukan suatu putusan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sejak bulan Januari 2013 telah menampung para wanita, antara lain yang bernama Wartini alias Tini, Alvia, Peni Rahayu, Sintia Dewi, Eva Yulianti binti Siman untuk bekerja di Lokasi Sauna dan Spa yang beralamat di dalam THR Lokasari Blok A.31 RT. 02/ RW. 02, Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari Jakarta dan di sana para wanita tersebut dipekerjakan sebagai tenaga pemijat. Hal tersebut berdasarkan keterangan Saksi Muhamad Eko Prahuitomo Barmula, S.H., dan saksi Saminem alias Sami, menerangkan kalau setiap para pemijat melayani tamu untuk dipijat tarifnya adalah eksekutif Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan VIP Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk standar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan para pekerja pemijat wanita tersebut hanya menerima bayaran Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2401 K /Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gaji tidak tetap setiap bulannya tergantung dari banyaknya tamu yang minta dipijat. Walaupun para pemijat tersebut bekerja atas kemauannya sendiri akan tetapi perbuatan Terdakwa melakukan perekrutan atau penampungan dan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dengan menerima uang pembayaran jika orang hendak menggunakan jasa pijatannya dan Terdakwa mendapatkan uang pemasukan yang lebih besar daripada pendapatan para pemijatnya, di mana para pemijat hanya Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari jumlah pembayaran-pembayaran jasa pihak yang dipijat yang membayar kepada Terdakwa dengan kisaran antara Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), sudah barang tentu perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum mengeksploitasi orang-orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, oleh karena itu sudah seharusnya Terdakwa mendapat hukuman penjara atau pidana;

- b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf b KUHAP.

Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak menerapkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memutuskan perkara harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, dihubungkan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat di mana seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat di dalam memutus perkara ini memedomani ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum, dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Penuntut Umum dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum tersebut, telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang salah, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Facti* salah mempertimbangkan dakwaan Kesatu tidak terbukti, berdasarkan pertimbangan: bahwa semua unsur dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yaitu unsur setiap orang dan unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan, seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemaksaan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia, yang menurut Penuntut Umum melanggar Pasal 2 (seharusnya Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2207 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang), telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa hanya karyawan/pegawai, bukan pemilik Panti Pijat Lokasari Sauna & Spa, tempat korban di bawah umur bekerja. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat/keliru, karena tidak ada hubungan antara kepemilikan tempat usaha dengan pertanggungjawaban pidana dari pegawai tempat usaha tersebut. Pertanggungjawaban pidana adalah bersifat individual;
2. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam membuktikan dakwaan Kedua, karena mengaitkan secara langsung unsur "setiap orang" dan unsur "pertanggungjawaban pidana" tanpa membuktikan lebih dahulu unsur-unsur dari dakwaan Kedua dalam perbuatan Terdakwa dan *Judex Facti* langsung menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, dengan alasan Terdakwa hanya pegawai, bukan pemilik usaha Panti Pijat Lokasari Sauna & Spa, tempat korban di bawah umur bekerja. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat/keliru, karena tidak ada hubungan antara status kepemilikan usaha dengan pertanggungjawaban pidana pegawai dari tempat usaha tersebut, karena pertanggungjawaban pidana adalah bersifat individual;
3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan perkara *a quo*, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa dari keterangan Saksi Feni Rahayu binti Siman dan keterangan Saksi Eva Yulianti binti Siman, bahwa mereka melamar kerja di Panti Pijat Lokasari Sauna & Spa dan kemudian diterima kerja dan dipekerjakan oleh Terdakwa. Bahwa Saksi Feni Rahayu binti Siman,

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2401 K /Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sentia Dewi alias Tia, Saksi Eva Yulianti binti Siman serta Saksi Alvia, adalah anak-anak di bawah umur;

- b. Bahwa para saksi bekerja sebagai tukang pijat, memberikan pelayanan seksual berupa bersetubuh atau mengocok penis tamu sampai mengeluarkan air mani kemudian si tamu membayar upah pijat dan persetubuhan atau mengocok penis tamu tersebut;
- c. Bahwa para saksi korban bekerja di Panti Pijat Lokasari Sauna & Spa tanpa izin orang tua korban;
- d. Bahwa Terdakwa adalah penanggungjawab operasional Panti Pijat Lokasari Sauna & Spa sebagai orang yang diberi kepercayaan oleh pemilik panti pijat tersebut, yaitu Wiwin Ernawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dakwaan Kedua Penuntut Umum dinyatakan terbukti, dan oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak“ sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum, dan Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1809/ Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 17 Desember 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panti Pijat Sauna & Spa Komplek THR Lokasari Blok A-31, Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat bukan milik Terdakwa, berdasarkan:

- 1) Surat Pendaftaran Kembali Izin Tempat Usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Satuan Polisi Pamong Praja dengan Nomor 119/5/JB/III/2012 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Daerah bahwa izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG) atas nama Wiwin Ernawati tertanggal Jakarta 19 Maret 2012;
- 2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Nomor Pendaftaran: 03.07.05.13.02959 tanggal 30/05/2013, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 3055/2013 tanggal 04 Juni 2013 diberikan kepada Wiwin Ernawati yang ditandatangani oleh Dr. Arie Budhiman, M.Si., selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1809/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 17 Desember 2013;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa TINI binti ATIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGEKSPLOITASI EKONOMI ATAU SEKSUAL ANAK DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN**";

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2401 K /Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 22 Maret 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)

NIP.195904301985121001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2401 K /Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)